

# PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

*by @turnitin.com*

---

**Submission date:** 14-Dec-2022 09:10AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1981096918

**File name:** AN\_CAGAR\_BUDAYA\_TERHADAP\_PERENCANAAN\_PEMBANGUNAN\_PARIWISATA.docx (29.19K)

**Word count:** 3519

**Character count:** 23552

## PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA MEDAN

Siti Hajar<sup>1</sup> M. Ariandi Putra<sup>2</sup> Irgi Ahmad Fahreci<sup>2</sup> Aqilah Fadia<sup>2</sup> Rimadona Husmayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara; Email: [sitihajar@umsu.ac.id](mailto:sitihajar@umsu.ac.id)

<sup>2</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara, E-mail:

### Abstrak

Pengembangan pariwisata diperlukan dukungan dari semua pihak, apalagi dengan terkait dengan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kota Medan khususnya tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk dapat bekerjasama dengan baik sesuai dengan fungsinya. Namun, pengelolaan cagar budaya di Kota Medan khususnya Istana Maimon belum terkelola dengan baik disebabkan oleh fasilitas dan sarana yang sangat memadai dalam melakukan pelestarian cagar budaya ini yang terkait dengan budaya melayu dan juga merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Melayu di Kota Medan. Maka, perencanaan dan strategi yang tepat untuk mendukung upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Istana Maimon Kota Medan sehingga dapat menggambarkan budaya Melayu dan dikembangkan menjadi pariwisata budaya.

Kata kunci: perencanaan pembangunan; pengelolaan cagar budaya; pariwisata budaya

### Abstract

*Tourism development requires support from all parties, especially those related to the management and preservation of cultural heritage. The development and development of tourism in Medan City, especially regarding the preservation and management of Cultural Heritage, really needs support from all parties, namely the government, the community, and the private sector to be able to work together properly according to their functions. However, the management of cultural heritage in Medan City, especially the Maimon Palace, has not been well managed because of the very adequate facilities and facilities in preserving this cultural heritage which is related to Malay culture and is also a historical legacy of the Malay Kingdom in Medan City. So, the right planning and strategy to support efforts to manage and preserve the cultural heritage of the Medan City Maimon Palace so that it can depict Malay culture and developed into cultural tourism.*

*Keyword: development Planning; cultural heritage management; culture tourism*

### PENDAHULUAN

Cagar budaya yang dimiliki setiap daerah memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yang dianggap sebagai potensi yang dikembangkan. Daerah yang berupaya mengembangkan cagar budaya sebagai salah satu obyek wisata harus mampu mengelola dan melakukan pelestarian secara kreatif, terintegrasi dan terencana secara optimal. Upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak terlepas dari tindakan perlindungan dan pemanfaatan yang dilakukan berdasarkan konsep dan masterplan yang telah terencana.

Salah satu cagar budaya yang harus mendapatkan pelestarian secara optimal sehingga dapat dikelola dengan baik di Kota Medan adalah Istana Maimon. Namun, dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Istana Maimon ini sebagai pariwisata budaya mendapatkan beberapa hambatan yaitu minimnya fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak pengelola juga minimnya kemampuan serta kesiapan pengelola baik pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan melestarikan cagar budaya Istana Maimon sebagai wisata budaya yang unggul dan prioritas di Kota Medan.

Pentingnya pelestarian cagar budaya di suatu daerah dapat mendukung kegiatan pariwisata dan menjadi daya tarik wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Seperti yang dikemukakan oleh Syaifullah dan Wibowo (2016) menyatakan perlunya pelestarian cagar budaya yang diamanatkan oleh Undang-undang tidaklah terlepas dari arti penting warisan budaya bangsa yaitu sebagai rekaman dasar dan pengikat nilai sekaligus sebagai bukti dari pemikiran dan aktivitas manusia di masa sebelumnya. Pentingnya cagar budaya Istana Maimon dikelola dengan baik dikarenakan sebagai wisata sejarah dan wisata budaya yang didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan baik nasional maupun internasional yang berkunjung ke Istana Maimon dari tahun ke tahun. Akan tetapi, di masa pandemi kunjungan wisatawan mengalami penurunan tidak hanya di kunjungan ke Istana Maimon tapi juga melanda seluruh destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia. Seperti penelitian yang dihasilkan oleh Pacific Area of Travel Association (PATA) bahwa lebih dari 50% wisatawan yang berkunjung ke Asia tertarik pada obyek wisata berupa adat istiadat dan peninggalan sejarah dari daerah yang dikunjungi ([www.surabaya.tribunnews.com](http://www.surabaya.tribunnews.com), 2009)

Penggunaan bangunan cagar budaya di Kota Medan sesuai dengan kebutuhan di bidang agama, ekonomi, pendidikan dan militer, yang pada dasarnya keaslian dari bangunan cagar budaya tersebut dipertahankan sehingga tidak ada masalah dalam penggunaan bangunan tersebut sebagai cagar budaya dalam bentuk apapun. Di Kota Medan, penggunaan bangunan cagar budaya mengalami kemajuan yang baik walau harus terus melakukan perawatan bangunan yang maksimal serta terawat dengan baik. Hal ini sekaligus membuktikan apabila bangunan sebagai cagar budaya seperti Istana Maimon dapat digunakan dan dirawat dengan baik, maka dapat memberikan manfaat kepada pengelola dan masyarakat sekitarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Tanrim (2014) bahwa perubahan fungsi pada bangunan yang tidak didukung oleh pemeliharaan, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Namun, terdapat permasalahan dalam pengembangan cagar budaya Istana Maimon dalam pengelolaan dan pelestariannya yaitu belum maksimalnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keunikan dan karakteristik cagar budaya tersebut. Pelestarian cagar budaya yang dilakukan, jangan sampai merubah fungsi dan menghilangkan keunikan dari bangunan sehingga tidak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki cagar budaya tersebut. Permasalahan yang muncul juga terlihat pada kondisi bangunan yang secara kuantitas dan kualitas mengalami penurunan yang dilihat dari ilmu arsitektur, ilmu konstruksi serta aspek fungsi bangunan karena adanya tekanan nilai ekonomis karena kecenderungan alih fungsi bangunan dan kawasan bersejarah.

Pengelolaan cagar budaya Istana Maimon sangat membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat dan benar, sehingga cagar budaya ini dapat terwujud menjadi pariwisata budaya dan sejarah yang unggul dan berdaya saing. Dengan adanya kualitas dan kuantitas dari potensi yang dimiliki cagar budaya Istana Maimon diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi serta pencapaian tujuan pembangunan khususnya di Kota Medan tahun 2016 - 2021.

## **KAJIAN PUSTAKA**

## 1. Perencanaan Pembangunan

Perubahan masyarakat yang terencana dapat dikatakan adalah pembangunan. Dimana, pembangunan adalah usaha untuk melakukan perubahan pada masyarakat yang dimulai dengan sebuah perencanaan. Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan dari tahap yang satu ke tahap yang berikutnya. Dengan demikian, pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan, karena pembangunan harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terukur dan terencana. Nurcholis, dkk (2009), menyatakan bahwa proses penentuan masa depan sangat penting memperhatikan kesediaan sumber daya yang dituangkan dalam dokumen sebagai panduan untuk para pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan negara maka disebut perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan, secara konseptual artinya bahwa perencanaan harus berpegang terhadap prioritas pembangunan yang ingin dilakukan dan diperkirakan dapat terealisasi dengan baik. Jhingan (2016) memberi pendapat bahwa perencanaan pembangunan adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditentukan dalam jangka waktu. Dengan demikian, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006) mengemukakan ciri-ciri perencanaan pembangunan, yaitu

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju ekonomi industri.
- d. Adanya perluasan kesempatan kerja
- e. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah
- f. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan
- g. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan pada kemampuan sendiri
- h. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Kemudian, Bryant and White (1997: 315) mengemukakan tentang tugas-tugas perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
- b. Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
- c. Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan kunci.
- d. Menunjukkan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif ke arah pembenahan masalah-masalah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu.
- e. Mengidentifikasi implikasi pendekatan-pendekatan alternative terhadap alokasi.
- f. Memberikan identifikasi alternative beserta penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat tertinggi, biasanya pada tataran

cabinet. Memaparkan implikasi alternative-alternatif itu berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.

- g. Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembicaraan-pembicaraan perencanaan yang berlangsung selamanya.
- h. Terus menerus memantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial nasional dan memantau indikator hubungan-hubungan sektoral.
- i. Melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan pembahasan-pembahasan kebijakan berikutnya.

3 Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis. Seperti yang dikemukakan oleh Arsyad (2002) yaitu a) Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang sekitar 10 sampai 25 tahun; b) Perencanaan jangka menengah berkisar 4 sampai 6 tahun dan sasaran-sasarannya adalah kelompok besar (sasaran sektoral) dan dapat diproyeksikan dengan jelas; c) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan, pelaksanaannya lebih akurat apabila dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah.

## 2. Pengelolaan Cagar Budaya sebagai Pariwisata Budaya

2 Potensi atau ciri khas yang dimiliki oleh daerah harus dapat terintegrasi dengan unsur-unsur yang secara fisik mempunyai struktur teratur, dan secara norma memperhatikan pelaku, konteks budaya dan akarnya serta secara fungsional memiliki jalinan yang terintegrasi. Trancik (1986), dalam pengintegrasian aspek norma terdapat komponen yang harus diperhatikan sehingga menggambarkan nilai budaya dan perilaku rasa, cipta dan karsa. Kemudian Herliansyah (2011), menegaskan bahwa kawasan cagar budaya merupakan daerah konservasi benda-benda alam atau buatan manusia yang memiliki nilai bagi sejarah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan, Kasnowihardjo (2009), bahwa daerah yang disebut kawasan cagar budaya adalah tempat yang memiliki benda cagar budaya. Dengan demikian, kawasan cagar budaya adalah kawasan yang mempunyai kompleksitas yang diakumulasi dengan arti sejarah dalam kegiatan sosial dan budaya, serta perekonomian.

Potensi cagar budaya yang dilestarikan sehingga dapat dikelola dengan baik, meliputi karakteristik sejarah, antara lain: 1) pola kawasan; 2) hubungan antara bangunan dan open space; 3) tampilan eksterior dan interior bangunan; 4) beragam fungsi kawasan yang hidup sepanjang waktu. Sedangkan Kasdi (2013) dalam menentukan daerah cagar budaya didasarkan pada karakteristik:

- a. Umur, berkenaan dengan usia kawasan cagar budaya terbangun minimal 50 tahun
- b. Nilai sejarah, peristiwa perubahan, nilai perjuangan, ketokohan, politik, sosial, budaya dalam skala nasional, wilayah dan daerah
- c. Keaslian, keberadaan kawasan cagar budaya yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap
- d. Kelangkaan, berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan lingkungan yang jarang ditemukan
- e. Ilmu pengetahuan, berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya.

Tantangan dalam mengelola cagar budaya, bukan bersumber hanya pada bangunan yang mempunyai nilai sejarah saja, akan tetapi juga terkait dengan nilai-nilai yang ada di

2  
masyarakat sekitar. Avrami, et al (dalam Priyani, 2007) bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola cagar budaya, yaitu

- a. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan, mencakup perilaku materi/bahan bangunan, sistem struktur, serta kerusakan, intervensi dan perbaikan
- b. Konteks manajemen meliputi ketersediaan sumber daya, antara lain sumber daya manusia yang terlatih, peraturan, dan kebijakan
- c. Nilai-nilai sosial, dimana persoalan yang terkait dengan nilai sosial antara lain 1) mengapa suatu obyek atau tempat dianggap penting?; 2) untuk siapa konservasi dilakukan?; dan 3) bagaimana hal tersebut dipahami oleh masyarakat?

Perencanaan pembangunan pada cagar budaya memberikan ruang dinamis sehingga kegiatan pelestarian sekaligus pemanfaatan. Ashworth (1991) bahwa upaya konservasi obyek meliputi bagian atau area perkotaan yang dianggap sebagai unit yang formal dan fungsional adalah salah satu tindakan dalam perencanaan cagar budaya. Perencanaan pembangunan cagar budaya juga merupakan tautan antara aspek lingkungan yang dapat memberikan fungsi baru sesuai dengan jangka waktu.

Pengelolaan cagar budaya yang benar, maka dapat melestarikan karakteristik dan potensi budaya yang dimiliki bangunan cagar budaya tersebut dan dapat menjadi salah satu wisata budaya yang dapat dikembangkan dan diunggulkan. Pariwisata budaya, secara konseptual seperti yang dijelaskan oleh Ardiwidjaja (2013) merupakan konsep pengembangan pariwisata berbasis sumber daya budaya yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian budaya dan lingkungannya. Kemudian, Borley (1996) menyebutkan bahwa potensi kebudayaan tersebut dapat berupa cara hidup orang lain, adat dan istiadat, tradisi religiusnya dan ide-ide intelektualnya yang terkandung dalam warisan budaya.

Bangunan Istana Maimun telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Peraturan Daerah Kotamadya Medan No. 6 pada tahun 1988 dan kemudian disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/3017/SK/2000 Tentang Penyempurnaan surat Keputusan Walikota Medan nomor 188.342/382/SK/1989 yaitu tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah. Upaya pelestarian berikutnya adalah pemeliharaan dan pemugaran. Destinasi cagar budaya Istana Maimon Kota Medan merupakan salah satu asset pemerintah yang dapat memberikan manfaat dan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Proses pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Kota Medan termasuk Istana Maimun, yaitu:

- a. Perwujudan Pengelolaan dan Pelestarian Aset Bangunan Cagar Budaya dalam Bentuk Data Pemerintah Kota Medan telah membuat aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya. Hal ini terbukti dengan adanya identifikasi bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh Bappeda Kota Medan.
- b. Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Secara Utuh Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang jelas, yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Perda No. 2 Tahun 2012. Namun upaya perlindungan bangunan cagar budaya itu sendiri masih belum maksimal terbukti dengan belum dibentuknya Perwali guna menindaklanjuti Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah. Belum dibuatkannya SK Perwali tersebut membuat proses penetapan bangunan-bangunan yang teridentifikasi sebagai cagar budaya belum dapat dilakukan. Alhasil perlindungan hukumnya masih belum kuat.

- c. Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Bentuk pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Medan lumrahnya digunakan untuk kepentingan agama, kepentingan ekonomi, kepentingan pendidikan dan kepentingan militer. Pada dasarnya pemanfaatan bangunan cagar budaya dalam bentuk apapun tidak dipermasalahkan asalkan tetap mempertahankan nilai-nilai otentisitas bangunan.
- d. Partisipasi Masyarakat Pemerintah Kota Medan memang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada proses pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya yakni melalui diskusi pada Public Hearing. Akan tetapi usaha dari pemerintah tersebut dinilai kurang maksimal karena output dari kebijakan tersebut masih dirasa kurang mewakili apa yang yang diaspirasikan oleh masyarakat sehingga kebijakan menjadi kurang eksplisit tentang perlindungan bangunan cagar budaya di Kota Medan. Ketidakmaksimalan dari proses kegiatan diskusi tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa masih banyak bangunan yang seharusnya menjadi bangunan cagar budaya namun malah dialih fungsikan.

## PEMBAHASAN

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peninggalan bangunan bersejarah dan mempunyai kekayaan budaya yang dapat dikembangkan adalah Kota Medan. Daerah ini merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam konstelasi ekonomi Pulau Sumatera dan mempunyai beragam etnis. Kota Medan juga kota perdagangan dan menjadi pintu masuk ke Provinsi Sumatera Utara melalui akses penerbangan nasional maupun internasional yang disebut sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara.

Perjalanan terbentuknya Kota Medan memiliki nilai perjuangan dan perkembangan sosial budaya masyarakat dengan berbagai peninggalan berupa artefak, bangunan yang mengandung karakter khas lokal bernilai sejarah serta nilai pengetahuan yang tinggi baik dari ciri khas arsitektural yang sangat berguna dalam pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian sejarah maupun pertumbuhan perekonomian Kota Medan.

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Heryanto (2011: 21) menjelaskan bahwa bangunan bak kalimat dalam satu buku yang menceritakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Selanjutnya bangunan-bangunan yang mengisi tata ruang kota tersebut akan menciptakan bentuk wajah kota. Meskipun demikian, dengan adanya perubahan zaman yang semakin maju, semakin banyak pula bangunan - bangunan modern yang berdiri di setiap sudut kota. Keberadaan bangunan modern tersebut dikhawatirkan dapat menggeser fungsi bangunan-bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Untuk itulah mengapa pengelolaan dan pelestarian dibutuhkan, yaitu agar bangunan cagar budaya yang ada tetap terawat sehingga dapat dijadikan pengingat akan sejarah yang ada di kota tersebut.

Berdasarkan pengelolaan dan pelestarian Situs Cagar Budaya Istana Maimun yang telah dipaparkan, terdapat berbagai stakeholder yang terlibat. Pertama, Bappeda Kota Medan, Bappeda Kota Medan ikut berperan secara tidak langsung dalam pengelolaan dan pelestarian Situs Cagar Budaya Istana Maimun. Bappeda berperan sebagai perencana

6  
usulan-usulan pengelolaan dan pelestarian. Namun, tidak berperan dalam pembuatan regulasi dan pengambilan keputusan. Permasalahan yang pertama kali nya timbul yang terjadi pada cagar budaya kota medan yang pertama, belum ada nya ketentuan dari peraturan daerah maupun peraturan dari walikota yang belum sangat jelas memberikan informasi mengenai pembangunan cagar budaya tersebut, jadi bappeda bidang sosial budaya belum bisa bergerak sehingga belum ada yang menguasai maupun belum adanya dasar yang jelas dari peraturan tersebut. Maka beberapa objek wisata tidak boleh berubah dari bentuk asal nya tetapi bentuk dari cagar budaya tersebut hanya boleh di renovasi saja, dan tentunya dalam pengawasan dari bappeda . Pelestarian bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan bangunan agar tidak dipugar tetapi juga diperlukan perawatan terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tujuan pemanfaatan bangunan adalah sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan baru dan salah satu upaya positif dalam merespon keberadaan bangunan cagar budaya. Kegiatan pengembangan ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting yang ada pada bangunan cagar budaya yang diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi. Kondisi bangunan cagar budaya di Kota Medan ada yang rusak berat sebanyak lima bangunan yang terdiri atas bangunan cagar budaya dengan peringkat signifikansi tinggi dan sedang. Selain itu, Terdapat 55 bangunan yang di duga bangunan cagar budaya di Kota Medan yang memerlukan perlindungan agar bangunan tersebut tidak berubah bentuk selama statusnya belum ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Pelestarian cagar budaya di Kota Medan merupakan Misi ke 2 tujuan ke 3 dalam RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021. Di dalam RPJMD tersebut pada Misi ke 2 Walikota disebutkan “Menumbuhkembangkan Harmonisasi, Kerukunan, Solidaritas, Persatuan dan Kesatuan serta Keutuhan Sosial Berdasarkan Budaya Daerah dan Identitas Lokal Multikulturalisme” yang dari misi tersebut tujuannya adalah “Melindungi, Memelihara, Melestarikan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Cagar Budaya dengan ciri khas Masing-masing”.

Saat ini pemerintah Kota Medan menganggarkan biaya untuk pelestarian cagar budaya adalah sebesar Rp.2.535.550.000 pada tahun 2018. Berdasarkan hasil dari analisa insentif dan disinsentif yang telah dijelaskan pada bab terdahulu maka dapat dirumuskan bentuk insentif dan disinsentif yang paling baik untuk Kota Medan berdasarkan penggabungan dari beberapa studi yang telah dilakukan seperti : Survei persepsi terkait pemberian insentif dan disinsentif Bangunan Cagar Budaya Kota Medan, kebijakan pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan peraturan yang ada Kebijakan pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan studi komparatif di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dan Kebijakan pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan studi komparatif di Luar Negeri

11  
Pemberian insentif Bangunan Cagar Budaya Kota Medan baik fiskal dan non fiskal berlaku kepada : Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang telah memelihara kelestarian atau melakukan perlindungan bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemilik atau penghuni dan pengelola bangunan cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pemberian disinsentif Bangunan Cagar Budaya Kota Medan baik fiskal dan non fiskal berlaku kepada: Pemilik Cagar Budaya yang tidak dapat melakukan perlindungan Cagar Budaya dan Pengawasan terhadap pelanggaran pengelolaan, pembongkaran dan pemugaran dilakukan oleh Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya.

## KESIMPULAN

4  
Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan dari pembahasan di atas, yaitu


1. Sistem organisasi yang digunakan pada Kantor Bappeda Walikota Medan adalah sistem organisasi garis, dimana setiap pemerintah dari atas ke bawah dan kerjasama antar Pegawai/Staff satu dengan yang lainnya cukup bagus.
2. Sistem Sumber daya manusia yang ada di Kantor Walikota Medan berjalan dengan baik dan kinerja Pegawai yang ada di bagian Bappeda sudah cukup memuaskan.
3. Sistem pengolahan data pada Kantor Walikota Medan (Bappeda) telah menggunakan seperangkat komputer dan memiliki keakuratan keamanan dengan menggunakan password
4. Sistem yang ada di Kantor Walikota Medan (Bappeda) pada dasarnya sudah cukup baik, namun masih ada sedikit kekurangan pada sistem pengontrolan, kerjasama serta sinkronisasi tugas.
5. Alasan mengapa benda cagar budaya perlu diberikan insentif dan disinsentif oleh pemerintah kota Medan adalah agar bangunan cagar budaya di Kota Medan menjadi terawat dan terpelihara dengan baik sehingga kelak anak cucu dimasa mendatang mengetahui peninggalan nenek moyang mereka melalui bangunan tersebut. Dengan menjaga benda cagar budaya tersebut maka pemerintah ikut serta dalam memupuk rasa nasionalisme para pemuda saat ini yang mulai luntur seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Upaya pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Kota Medan dianggap masih belum maksimal meskipun pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik. Meskipun beberapa bentuk pengelolaan dan pelestarian telah ditangani dengan baik, namun masalah yang krusial seperti tentang payung hukumnya masih belum jelas. Hal ini terbukti dari belum dibuatkannya SK Perwali tersebut membuat proses penetapan bangunan- bangunan yang teridentifikasi sebagai cagar budaya belum dapat dilakukan. Alhasil perlindungan hukumnya masih belum kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiwidjaja, Roby. (2013). *Pariwisata Budaya sebagai Salah Satu Alat Pelestari Kesenian Tradisional*. Diunduh dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) pada tanggal 9 November 2014.
- Arsyad, Lincolin. (2002). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Kedua). Yogyakarta; BPFE
- Brayant, Carolie and White, Louise, G. 1997. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta; LP3ES
- Kasnowihardjo, Gunadi. (2009). *Pengelolaan Benda dan Kawasan Cagar Budaya*. Diunduh dari proboyekso.blogspot.com pada tanggal 3 Mei 2014.
- Herliansyah, M. R. (2011). *Kawasan Cagar Budaya Nelayan Terapung sebagai Orisinalitas Penunjang Jakarta Waterfront City*. Diunduh dari rudyherliansyah.blogspot.com pada tanggal 30 Mei 2014.
- Jhingan, M.L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Nurkholis, dkk. (2009). *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta; Grasindo
- Priyani, Rina. (2007). *Pluralitas dalam Teori Perencanaan*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 18(3): 23-27.
- RPJMD Kota Medan 2016 -2021
- Tanrim, Cindy. (2014). *Menilik Soerabaja Tempo Doeloe*. Diunduh dari [www.id.scribd.com](http://www.id.scribd.com) pada tanggal 15 Maret 2014.

- Trancik, Roger. (1986). *Finding Lost Space, Theories of Urban Design*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Wihatnolo dan Dwidjowijoto. 2006. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Computindo; Jakarta.
- Heryanto, Bambang. (2011). *Roh dan Citra Kota: Peran Perencanaan Kota Sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilian Internasional



# PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	8%
2	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	6%
3	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	3%
6	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
8	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
9	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://repository.ubaya.ac.id">repository.ubaya.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://www.medanbagus.com">www.medanbagus.com</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://trisnatn.blogspot.com">trisnatn.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://researchsystem.canberra.edu.au">researchsystem.canberra.edu.au</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://tuntasmedia.com">tuntasmedia.com</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://medan.tribunnews.com">medan.tribunnews.com</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---